



**PUTUSAN**

**Nomor 342/Pdt/2019/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Clara Manurung**, berkedudukan di Jl. Puyuh X No.185 Kel. Kenangan Baru, Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang; selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MESTA W NAIBAHO, S.H beralamat di Jalan Amal No 1 L-Lt II Komplek Graha Kuswari Medan, 10128 Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2018;

**Lawan :**

**Nurul Amran Simajuntak**, bertempat tinggal di Jalan Menteng VII Perum Cempaka Regency No 18 Kel.Deso Medan Tenggara Kec. Medan Denai, Kota Medan Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 Agustus 2019 Nomor 342/Pdt/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 571/Pdt.G/2018/PN Mdn, ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 Agustus 2019 Nomor 342/Pdt/2019/PT MDN;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Nomor 342/Pdt/2018/PT MDN tanggal 07 Agustus 2019;

**Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 342/Pdt/2019/PT MDN**



4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 571/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 13 Desember 2018 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan Surat Gugatannya bertanggal 03 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 September 2018 dibawah register perkara Nomor 571/Pdt.G/2018/PN Mdn, telah mengajukan gugatan terhadap Terbanding semula Tergugat atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi suatu perikatan dalam hal ini perjanjian jual beli dua unit rumah tipe 45 yang terletak di Jalan Setia Pasar 3 Marindal I yang disebut dengan Perumahan Julian Residence ;
2. Bahwa sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
3. Bahwa awal terjadinya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2015, yang mana Tergugat MENDATANGANI PENGGUGAT UNTUK MENJALIN KERJASAMA Pembangunan Perumahan yang terletak di Jalan Setia Pasar 3 Marindal I yang disebut dengan Perumahan Julian Residence, Tergugat menawarkan agar Penggugat bersedia menjadi pemodal dalam pembangunan Perumahan tersebut;
4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai uang yang cukup sebagai pemodal maka Penggugat MENOLAK tawaran kerjasama dari Tergugat;
5. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mau bekerjasama sebagai pemodal maka Tergugat menawarkan dua unit rumah kepada Penggugat dengan harga Rp.300.000.000..(Tigaratus juta rupiah) dengan rincian Rp.150.000.000..(seratus lima puluh juta)/ unit;
6. Bahwa Tergugat menjanjikan kepada Penggugat jangka waktu pembangunan akan selesai dalam waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan Desember 2015;
7. Bahwa untuk menyakinkan Penggugat supaya mau membeli unit rumah tersebut Tergugat berjanji akan memberikan jaminan berupa "Sertipikat Hak Milik Nomor: 2078/Kelurahan Medan Tenggara tanggal 21 Pebruari 2014, Surat Ukur Nomor : 00006/Medan Tenggara/2014 tanggal 18

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 342/Pdt/2019/PT MDN



Pebruari 2014 dengan luas 84 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak Nuzul Amran Simanjuntak yang terletak di Gang Cempaka Desa/Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai, Kabupaten/Kota Medan Provinsi Sumatera Utara`” KEPADA PENGUGAT SEBAGAI JAMINAN APABILA TERGUGAT TIDAK MAMPU MEMBERIKAN DUA UNIT RUMAH TERSEBUT KEPADA PENGGUGAT;

8. Bahwa untuk lebih meyakinkan Penggugat supaya membeli dua unit rumah Tersebut, Tergugat memberikan brosur yang menyatakan jika pembangunan perumahan itu benar adanya dan Tergugat juga sudah membawa Penggugat ke lokasi Pembangunan serta menunjukkan lokasi pembangunan dua unit rumah yang akan diberikan kepada Penggugat dan oleh karena Tergugat terus melakukan bujuk rayu dan berusaha meyakinkan Penggugat akhirnya Penggugat setuju untuk membeli dua unit rumah dengan tipe 45 dengan harga Rp.300.000.000,.(tiga ratus juta rupiah) dengan sistem lunas bertahap dalam jangka waktu empat bulan;
9. Bahwa oleh karena Penggugat sudah yakin berdasarkan bukti-bukti pembangunan rumah itu ada dengan adanya brosur yang ditunjukkan Tergugat dan Penggugat juga sudah melihat langsung lokasi perumahan yang akan dibangun serta adanya jaminan berupa berupa “Sertipikat Hak Milik Nomor: 2078/Kelurahan Medan Tenggara tanggal 21 Pebruari 2014, Surat Ukur Nomor : 00006/Medan Tenggara/2014 tanggal 18 Pebruari 2014 dengan luas 84 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak Nuzul Amran Simanjuntak yang terletak di Gang Cempaka Desa/Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai, Kabupaten/Kota Medan Provinsi Sumatera Utara`” maka Penggugat memutuskan untuk membeli dua unit rumah di Perumahan yang terletak di Jalan Setia Pasar 3 Marindal I yang disebut dengan Perumahan Julian Residence;
10. Bahwa adapun cicilan uang pembelian dua unit rumah yang sudah diberikan/dibayarkan Penggugat kepada Tergugat adalah sebagai berikut:
  - Pada tanggal 08 Agustus 2015 diberikan sebesar : Rp.80.000.000,.(delapan puluh juta rupiah)
  - Pada tanggal 04 September 2015 diberikan sebesar : Rp.40.000.000,.(empat puluh juta rupiah)
  - Pada tanggal 24 September 2015 diberikan sebesar : Rp.28.000.000,.(dua puu delapan juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 01 November 2015 diberikan sebesar : Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 15 November 2015 diberikan sebesar : Rp.132.000.000, (seratus tiga puluh dua juta rupiah)

Total keseluruhan : Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)

11. Bahwa uang diserahkan secara langsung dan tunai diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat dan Tergugat juga menerima secara langsung dan tunai dari Penggugat;
12. Bahwa sampai dengan waktu yang sudah diperjanjikan oleh Tergugat yaitu jangka waktu pembangunan dua unit rumah tersebut adalah empat bulan maka seharusnya penyerahan dua unit rumah yang dijanjikan adalah bulan Desember 2015 akan tetapi faktanya ketika Penggugat menagih rumah yang dijanjikan oleh Tergugat, Tergugat tidak mampu memberikannya ;
13. Bahwa ketika Penggugat menagih rumah yang dijanjikan Tergugat, Tergugat selalu berdalih menyatakan agar Penggugat sabar oleh karena proyek pembangunan sedang kekurangan modal untuk membangun dan Tergugat selalu berusaha untuk meminjam uang kembali kepada Penggugat tetapi Penggugat menolak untuk memberikannya;
14. Bahwa oleh karena Penggugat curiga akan keberadaan pembangunan perumahan tersebut, Penggugat melakukan pengecekan ke lokasi Pembangunan Perumahan yang terletak di Jalan Setia Pasar 3 Marindal I yang disebut dengan Perumahan Julian Residence dan setelah Penggugat mengecek ternyata pembangunan Perumahan yang dijanjikan Tergugat sama sekali tidak ada, lahan masih kosong dan ditumbuhi ilalang sudah panjang dan dipinggir lahan kosong itu ada beberapa unit bangunan setengah jadi mangkrak tidak terurus lagi;
15. Bahwa melihat lokasi Perumahan tersebut Penggugat sangat kecewa dan berusaha menjumpai Tergugat akan tetapi Tergugat selalu menghindar dan rumah Tergugat pun berpindah-pindah yang membuat Penggugat merasa di permainan oleh Tergugat;
16. Bahwa perlu kami jelaskan jika untuk pembelian dua unit rumah yang dijanjikan oleh Tergugat, Penggugat telah melakukan Peminjaman uang ke salah satu CU yang ada di kota Medan dan akibat peminjaman tersebut Penggugat juga sudah dikejar-kejar dan ditagih-tagih oleh Pihak CU yang mengakibatkan Penggugat hidup tidak tenang dan sering jatuh sakit;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 342/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa setelah kurang lebih dua tahun Tergugat menghilang tidak diketahui keberadaannya oleh Penggugat akhirnya pada awal tahun 2018 Penggugat menemukan alamat Tergugat ketika Penggugat menjumpai Tergugat, Tergugat menyatakan siap untuk tanggungjawab atas uang yang sudah diterimanya untuk pembangunan dua unit rumah yang dijanjikannya;
18. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mampu untuk memberikan dua unit rumah tersebut maka Tergugat berjanji siap untuk mengembalikan uang Penggugat dan menjadikan uang tersebut sebagai hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 300.000.000,.(tiga ratus juta rupiah) hal ini dinyatakan Tergugat dalam Surat Pengakuan Hutang tertanggal 25 Mei 2018 dan dalam Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 25 Mei 2018 yang menyatakan akan membayar hutangnya sebesar Rp.300.000.000,.(tiga ratus juta rupiah) paling lambat 21 Juni 2018 akan tetapi hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak ada niat baik untuk melakukan pembayaran;
19. Bahwa oleh karena Tergugat yang tidak menepati janji untuk memberikan dua unit rumah tipe 45 yang terletak di Jalan Setia Pasar 3 Marindal I yang disebut dengan Perumahan Julian Residence dan tidak mampu juga mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp.300.000.000,.(tiga ratus juta rupiah) maka Tindakan Tergugat dapat dinyatakan sebagai tindakan wanprestasi atau ingkar janji kepada Penggugat;
20. Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum jika Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;
21. Bahwa atas tindakan Tergugat tidak mampu memberikan dua unit rumah tipe 45 yang terletak di Jalan Setia Pasar 3 Marindal I yang disebut dengan Perumahan Julian Residence kepada Penggugat maka patut dan beralasan hukum kiranya menurut hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Penggugat baik kerugian materil maupun kerugian immaterial dengan rincian sbb:

### Kerugian Materil

Adapun cicilan uang pembelian dua unit rumah yang sudah diberikan/dibayarkan Penggugat kepada Tergugat adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 08 Agustus 2015 diberikan sebesar : Rp.80.000.000,.  
(delapan puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 04 September 2015 diberikan sebesar : Rp.40.000.000,.  
(empat puluh juta rupiah)

**Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 342/Pdt/2019/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 September 2015 diberikan sebesar : Rp.28.000.000,,  
(dua puluh delapan juta rupiah)
- Pada tanggal 01 November 2015 diberikan sebesar : Rp.20.000.000,,  
(dua puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 15 November 2015 diberikan sebesar Rp.132.000.000,,  
(seratus tiga puluh dua juta rupiah )

Total keseluruhan : Rp.300.000.000,,(tiga ratus juta rupiah)

## Kerugian immateril

Akibat dari perbuatan dari Tergugat yang telah ingkar janji mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian immateril yang tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi jika tetap harus dinilai dengan uang maka Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.000,,(Lima ratus juta rupiah)

22. Bahwa total kerugian Penggugat yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah kerugian materil + kerugian immateril yaitu Rp.300.000.000 + Rp.500.000.000 = Rp.800.000.000,,(delapan ratus juta rupiah)
23. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
24. Bahwa sah menurut hukum "*Sertipikat Hak Milik Nomor: 2078/Kelurahan Medan Tenggara tanggal 21 Pebruari 2014, Surat Ukur Nomor : 00006/Medan Tenggara/2014 tanggal 18 Pebruari 2014 dengan luas 84 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak Nuzul Amran Simanjuntak yang terletak di Gang Cempaka Desa/Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai, Kabupaten/Kota Medan Provinsi Sumatera Utara* sebagai jaminan pembayaran yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
25. Bahwa berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain maka Penggugat memohon agar dapat diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah dengan "*Sertipikat Hak Milik Nomor : 2078/Kelurahan Medan Tenggara tanggal 21 Pebruari 2014, Surat Ukur Nomor : 00006/Medan Tenggara/2014 tanggal 18 Pebruari 2014 dengan luas 84 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak Nuzul Amran Simanjuntak yang terletak di Gang*

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 342/Pdt/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Cempaka Desa/Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai,  
Kabupaten/Kota Medan Provinsi Sumatera Utara*

26. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
27. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,.(satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal telah diuraikan diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus agar berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah dengan "Sertipikat Hak Milik Nomor : 2078/Kelurahan Medan Tenggara tanggal 21 Pebruari 2014, Surat Ukur Nomor : 00006/Medan Tenggara/2014 tanggal 18 Pebruari 2014 dengan luas 84 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak Nuzul Amran Simanjuntak yang terletak di Gang Cempaka Desa/Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai, Kabupaten/Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
5. Bahwa akibat dari Tergugat ingkar janji kepada Penggugat maka Penggugat mengalami kerugian Material maupun imaterial;
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kerugian kepada Penggugat secara keseluruhan baik kerugian materil maupun immateril :

Kerugian materil

Adapun cicilan uang pembelian dua unit rumah yang sudah diberikan/dibayarkan Penggugat kepada Tergugat adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 08 Agustus 2015 diberikan sebesar : Rp.80.000.000,.  
(delapan puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 04 September 2015 diberikan sebesar : Rp.40.000.000,.  
(empat puluh juta rupiah)

**Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 342/Pdt/2019/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 September 2015 diberikan sebesar : Rp.28.000.000, (dua puluh delapan juta rupiah)
  - Pada tanggal 01 November 2015 diberikan sebesar : Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah)
  - Pada tanggal 15 November 2015 diberikan sebesar : Rp.132.000.000, (seratus tiga puluh dua juta rupiah )
- Total keseluruhan : Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)

## Kerugian immateril

Akibat dari perbuatan dari Tergugat yang telah ingkar janji mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian immateril yang tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi jika tetap harus dinilai dengan uang maka Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.000, (Lima ratus juta rupiah)

Sehingga total kerugian Penggugat yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah kerugian materil + kerugian immateril yaitu Rp.300.000.000 + Rp.500.000.000 = Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1000.000, (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

## Subsidiar

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak pernah hadir sama sekali dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama meskipun telah dipanggil dengan patut, sehingga perkara ini telah diputus dengan Verstek (tanpa hadirnya Terbanding semula Tergugat), namun terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan perkara aquo;

**Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 342/Pdt/2019/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan dengan putusannya Nomor 571/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal **13 Desember 2018** telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara tunai dan bunganya sebesar 15% (lima belas persen) pertahun dikali Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), terhitung sejak putusan ini diucapkan.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara Rp.1.286.000 (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Isi Putusan Diluar Hadir Pengadilan Negeri Medan Nomor 571/Pdt.G/2018/PN Mdn kepada Terbanding semula Tergugat telah dilaksanakan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada Senin tanggal **15 April 2019**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti Akta-akta dan Relas-relas yang berkaitan dengan permohonan banding dalam perkara ini, yaitu masing-masing :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 223/2018, yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2018, yang menyatakan bahwa MESTA WANI NAIBAHO, SH/Kuasa Pembanding semula Penggugat pada hari Kamis tanggal **27 Desember 2018** telah mengajukan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor 571/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 13 Desember 2018, diperiksa dan di putus dalam pengadilan tingkat banding;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 571/Pdt.G/2018/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 342/Pdt/2019/PT MDN



Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada Senin tanggal 15 April 2019;

3. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara ( inzage ) Nomor 571/Pdt.G/2018/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019, yang telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
4. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara ( inzage ) Nomor 571/Pdt.G/2018/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 14 April 2019, yang telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara ini sampai perkara ini dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, dan juga Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Banding tidak ada menerima Memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat sampai perkara ini diputus, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui apa saja yang menjadi alasan-alasan keberatan dari Pembanding semula Penggugat untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Meninimbang, bahwa meskipun tidak ada Memori Banding diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara ini, Berita Acara Sidang, dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam salinan putusan Nomor **Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 342/Pdt/2019/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

571/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 13 Desember 2018 tersebut, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan dalam tingkat banding, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227.), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 571/Pdt.G/2018/ PN Mdn, tanggal 13 Desember 2018 tersebut;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 oleh kami POLTAK SITORUS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H. dan AROZIDUHU WARUWU, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta MARTHIN ANGGIAT P.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 342/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAGA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding atau Kuasanya dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

ttd

**HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.**

**POLTAK SITORUS, S.H., M.H.**

ttd

**AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**MARTHIN ANGGIAT P. SINAGA, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp. 134.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)